

## PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

JI. Satria Sudirman No. 1 Gd. Pusat Pemerintahan Lt. III – Telp. 55767074 Fax. 55776733

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor: \$169/400.3.5 /IX/2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

a. Nama : Drs. H. JAMALUDDIN, M.Pd.

b. NIP : 19690615 199512 1 003

c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa:

a. Nama Satuan Pendidikan : SDIT ASY-SYUKRIYYAH

b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102286102039c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok : 20607177

Sekolah Nasional)

d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl KH. Hasyim Ashari Km 3 Poris Plawad

Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang

e. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional/Pemenuhan Komitmen

Nomor SK : 1888/102.1/Kep/OT/2000

Tanggal SK : 03 Juli 2000

Dikeluarkan oleh : Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Provinsi Jawa Barat

f. Status Akreditasi Satuan Pendidikan : Terakreditasi A Masa berlaku sampai dengan

21 November 2028

g. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Islam Asy-Syukriyyah

h. Alamat Lengkap : Jl. KH. Hasyim Ashari Poris Pelawad Indah

Yayasan/Penyelenggara

i. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan

Nama Notaris : Sri Rejeki Soendrio, SH

Nomor dan Tanggal Akta : Nomor : 01Tanggal 15 Desember 2020 No. Pengesahan Akta : AHU-0001295.AH.01.05.Tahun 2020

Pendirian/Perubahan

j.

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) berlaku sampai dengan tanggal 06 September 2026.

Surat Keterangan ini dibuat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor: 005/SDIT/YIAT/VII/2024 tanggal: 02 Agustus 2024 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Allangerang, 10 September 2024 KEPALA

Pembina Utama Muda.IV/c

NIP. 19690615 199512 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);

2. Wakil Walikota Tangerang(sebagai laporan);

3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai Laporan);

4. Inspektur Kota Tangerang.